BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/183/KPTS/III.13/2019

TENTANG

SATUAN TUGAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan tata kelola dana pekon agar berjalan secara optimal dan akuntabel berdasarkan Peraturan Perundang-undang, perlu membentuk Satuan tugas Sistem Pengelolaan Keuangan Pekon Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Sistem Pengelolaan Keuangan Pekon Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
7. Peraturan Daerah Kabupten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon;
10. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusunan APBpekon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Sistem Pengelolaan Keuangan Pekon Tahun Anggaran 2019, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan penggunaan dana pekon Tahun Anggaran 2019 dengan rincian tugas sebagai berikut:

a. pengawasan pelaksanaan penggunaan dana pekon;
b. mempersiapkan berbagai hal yang terkait dengan perumusan kebijakan dana pekon;
c. melakukan asistensi terkait dana pekon menggunakan Aplikasi Siskeudes kepada seluruh Pekon;
d. membantu mengevaluasi regulasi terkait dana pekon;
e. sosialisasi tentang dana pekon;
f. harmonisasi hubungan antar lembaga;
g. melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan dana pekon bersama tim satgas sistem pengelolaan keuangan pekon tingkat kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan; dan
h. menyusun serta melaporkan rekapitulasi kemajuan kegiatan satgas sistem pengelolaan keuangan pekon sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

KETIGA : Satgas sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019 ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setkab. Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D-PMP	
5	BPKD	
6	BAPPEDA	
7	INSPEKTORAT	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 183 /KPTS/III.13/2019
TANGGAL : 24 Januari 2019

SUSUNAN TIM SATGAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON
TAHUN ANGGARAN 2019

Penasehat : Bupati Lampung Barat;
Pengarah : Sekdakab Lampung Barat;
Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekdakab Lampung Barat;
Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;

Anggota :

1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
2. Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
3. Kabid Pembangunan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
4. Kabid Pemerintahan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
5. Kasi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
6. Kasi Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
7. Kasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
8. Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab;
9. Unsur Inspektorat;
10. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Unsur Kecamatan se Lampung Barat;
12. Staf Bidang Pemerintahan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D-PMP	
5	BPKD	
6	Bappeda	
7	Inspektorat	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS